

**IMPLEMENTASI ASAS *LEX LOCI CONTRACTUS* DALAM SENGKETA KONTRAK
INTERNASIONAL DI ERA DIGITAL**

Nanik Kastutik¹, Ratih Dewanti Paramitha Dewi², Riyan Hidayat³,
Bayu Hermawan Nugroho⁴

Email ¹ nanikkastutik24@gmail.com, ratihdewi200418@gmail.com
^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola hubungan hukum dalam kontrak internasional, khususnya melalui munculnya kontrak elektronik yang melibatkan para pihak lintas negara serta menimbulkan persoalan penentuan hukum yang berlaku dalam perspektif hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum perdata internasional dan transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *lex loci contractus* mengalami penurunan relevansi dalam sengketa kontrak internasional berbasis digital karena sulit menentukan tempat terjadinya kontrak secara pasti. Sebagai gantinya, asas *party autonomy* dan teori *proper law of contract* lebih dominan digunakan karena memberikan fleksibilitas dalam menentukan hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan para pihak maupun hubungan paling erat dengan kontrak, sementara *lex loci contractus* masih berfungsi sebagai pendekatan pelengkap dalam kondisi tertentu ketika pilihan hukum tidak ditentukan. Kajian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital mendorong perubahan paradigma dalam hukum kontrak internasional sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa lintas negara di era global yang semakin terintegrasi secara teknologi dan ekonomi serta penguatan prinsip hybrid dalam penentuan hukum yang berlaku di berbagai sistem hukum internasional modern saat ini secara konsisten.

Kata kunci: Kontrak internasional, *Lex Loci Contractus*, HPI, Era Digital

Abstract

The development of digital technology has transformed the pattern of legal relations in international contracts, particularly through the emergence of electronic contracts involving parties across different jurisdictions, thereby raising issues concerning the determination of applicable law within the framework of private international law. This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches through library research on literature related to private international law and digital transactions. The findings indicate that the *lex loci contractus* principle has experienced a decline in relevance in digital-based international contract disputes due to the difficulty in precisely determining the place

where a contract is concluded. Instead, the principles of party autonomy and the proper law of contract theory are more dominantly applied as they provide greater flexibility in determining the governing law based on the parties' agreement as well as the closest connection to the contract, while *lex loci contractus* still functions as a supplementary approach in certain circumstances where no choice of law has been specified. This study concludes that digital transformation drives a paradigm shift in international contract law, necessitating a more adaptive approach to maintain legal certainty, justice, and utility in resolving cross-border disputes in an increasingly technologically and economically integrated global era, as well as reinforcing the hybrid principle in determining applicable law across modern international legal systems in a consistent manner.

Keywords: International contracts, *lex loci contractus*, HPI, digital era.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bidang hukum.¹ Transformasi digital tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi secara sosial, tetapi juga secara fundamental menggeser pola hubungan hukum, khususnya dalam ranah hukum perjanjian dan hukum perdata internasional. Aktivitas yang sebelumnya menuntut kehadiran fisik kini dapat dilakukan secara virtual dengan kecepatan tinggi, efisiensi biaya, serta jangkauan lintas batas negara yang hampir tidak terbatas.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan para pihak dari berbagai yurisdiksi yang berbeda untuk menjalin hubungan hukum tanpa harus bertatap muka secara langsung.² Transaksi bisnis internasional yang dahulu bergantung pada dokumen tertulis dan prosedur formal kini bertransformasi menjadi berbasis digital melalui penggunaan internet, platform elektronik, dan sistem otomatis. Dalam konteks ini, kontrak tidak lagi dipahami semata-mata sebagai dokumen tertulis dalam bentuk kertas, melainkan telah berkembang menjadi kontrak elektronik (*electronic contract* atau *e-contract*) yang terbentuk melalui pertukaran data digital, persetujuan elektronik, maupun tindakan klik sebagai bentuk penerimaan.

Fenomena tersebut secara langsung memperluas cakupan hubungan hukum lintas negara (*cross-border legal relations*), sehingga interaksi hukum tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis tertentu. Namun demikian, perkembangan ini juga membawa konsekuensi berupa munculnya kompleksitas baru dalam bidang hukum, khususnya terkait

¹ Khaula Faiza Maghfira Dewi Oktoviana Ustien, Asma Karim, "Arti Penting Perlindungan Konsumen Bagi Masyarakat Dalam Kegiatan Jual Beli Online," *Jurnal Hukum Forum Yuridicum* 1, no. 1 (2025): 16–29.

² Antonius Dwicki Cahyadi, 2019 "Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1, hlm. 1–15.

dengan penentuan hukum yang berlaku (*applicable law*) dalam suatu perjanjian internasional. Dalam praktiknya, ketika terjadi sengketa kontrak lintas negara, salah satu persoalan mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah menentukan sistem hukum mana yang berwenang untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam kerangka hukum perdata internasional, terdapat berbagai asas yang digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatu kontrak internasional. Salah satu asas yang paling klasik dan sering digunakan adalah asas *lex loci contractus*, yaitu hukum dari tempat kontrak tersebut dibuat. Secara historis, asas ini memiliki peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum, karena dengan mengaitkan kontrak pada suatu lokasi tertentu,³ maka dapat ditentukan secara jelas yurisdiksi hukum yang berlaku. Pendekatan ini sangat relevan pada masa ketika transaksi dilakukan secara konvensional, di mana para pihak bertemu secara fisik dan menandatangani kontrak di suatu tempat tertentu yang dapat diidentifikasi secara pasti.

Namun demikian, perkembangan teknologi digital telah mengaburkan konsep “tempat dibuatnya kontrak” yang menjadi dasar utama dalam penerapan asas *lex loci contractus*. Dalam transaksi elektronik, proses pembentukan kontrak tidak lagi terjadi dalam satu ruang dan waktu yang sama, melainkan dapat berlangsung secara simultan di berbagai lokasi yang berbeda. Para pihak dapat berada di negara yang berlainan, menggunakan sistem elektronik yang berbeda, serta berinteraksi melalui jaringan internet yang bersifat global dan tidak mengenal batas teritorial. Kondisi tersebut diperumit dengan adanya penggunaan server dan infrastruktur digital yang tersebar di berbagai negara. Dalam banyak kasus, suatu kontrak elektronik dapat melibatkan beberapa titik lokasi sekaligus, seperti tempat pengirim penawaran, tempat penerima penawaran, lokasi server penyedia layanan, hingga lokasi penyimpanan data. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya dalam menentukan di mana sebenarnya kontrak tersebut dianggap “dibuat”.

Sebagai ilustrasi, suatu kontrak dapat terjadi antara pelaku usaha yang berada di Indonesia dengan konsumen yang berada di kawasan Eropa, melalui platform digital yang servernya berlokasi di negara ketiga. Dalam situasi seperti ini, penerapan asas *lex loci contractus* menjadi problematis, karena tidak ada satu lokasi tunggal yang secara jelas dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukum yang berlaku. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik hukum (*conflict of laws*), di mana masing-masing negara dapat mengklaim kewenangan berdasarkan sistem hukumnya masing-masing. Di tengah kompleksitas tersebut, perkembangan hukum internasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat kaku menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah asas *party autonomy*, yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang akan

³ Ontran Sumantri Riyanto F Fuad, Arvita Hastarini, “Implementasi Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Iklim Investasi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Forum Yuridicum* 1, no. 1 (2025): 58–72.

mengatur kontrak mereka. Melalui asas ini, para pihak diberikan ruang untuk secara eksplisit mencantumkan pilihan hukum dalam perjanjian, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

Selain itu, dikenal pula teori *proper law of contract* yang menekankan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang memiliki hubungan paling erat dengan kontrak tersebut. Pendekatan ini tidak semata-mata bergantung pada lokasi geografis, melainkan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti tempat pelaksanaan kontrak, domisili para pihak, serta tujuan dan substansi dari perjanjian itu sendiri. Dengan demikian, teori ini dinilai lebih mampu menjawab tantangan yang muncul dalam transaksi berbasis digital yang bersifat dinamis dan lintas yurisdiksi.

Meskipun berbagai pendekatan modern tersebut semakin berkembang dan banyak digunakan dalam praktik, asas *lex loci contractus* tidak sepenuhnya ditinggalkan. Dalam kondisi tertentu, khususnya ketika para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam kontrak, asas ini masih digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan hukum yang berlaku. Namun demikian, penerapannya tidak lagi dilakukan secara kaku, melainkan dengan mempertimbangkan konteks dan karakteristik transaksi yang bersangkutan. Maka dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya transformasi dalam cara pandang terhadap hukum kontrak internasional. Asas-asas klasik yang sebelumnya dianggap mapan kini dihadapkan pada tantangan baru yang menuntut adanya penyesuaian dan reinterpretasi. Dalam konteks ini, asas *lex loci contractus* perlu dikaji kembali, baik dari segi penerapan maupun relevansinya, agar tetap dapat memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi para pihak dalam era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi asas *lex loci contractus* dalam sengketa kontrak internasional di era digital, serta sejauh mana asas tersebut masih relevan untuk digunakan dalam praktik hukum modern dan terintegrasi secara global.

B. Metode Penelitian

Penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum dalam sistem hukum positif yang berlaku. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan terkait kontrak internasional dan perkembangan transaksi digital. Metode ini dipilih karena fokus kajian berada pada analisis asas hukum dan penerapannya dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji ketentuan hukum terkait perjanjian, transaksi elektronik, dan hukum internasional.⁴ Kedua, pendekatan konseptual

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133–137.

(*conceptual approach*) untuk memahami asas *lex loci contractus*, asas kebebasan berkontrak, serta teori *proper law of contract*.⁵ Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan penerapan hukum di berbagai negara dalam sengketa kontrak internasional berbasis digital.⁶

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan permasalahan secara sistematis, lalu mengaitkan norma hukum, teori, dan praktik untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan terstruktur.⁷ Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sistem yang dinamis, sehingga analisis juga mempertimbangkan penyesuaian asas hukum klasik terhadap perkembangan transaksi digital lintas negara agar tetap memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

C. Pembahasan

1. Implementasi Asas *Lex Loci Contractus* dalam Kontrak Internasional Digital

Asas *lex loci contractus* merupakan salah satu prinsip klasik dalam hukum perdata internasional yang menegaskan bahwa hukum yang berlaku terhadap suatu kontrak adalah hukum dari tempat kontrak tersebut dibuat.⁸ Dalam perkembangan historisnya, asas ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan perdata lintas negara, terutama pada masa ketika transaksi masih bersifat konvensional dan berbasis kehadiran fisik para pihak. Dalam kondisi demikian, lokasi pembuatan kontrak dapat ditentukan secara konkret, misalnya melalui tempat penandatanganan dokumen atau tempat terjadinya kesepakatan secara langsung antara para pihak. Dengan demikian, penerapan asas ini relatif sederhana karena terdapat keterikatan yang jelas antara peristiwa hukum dan wilayah yurisdiksi tertentu.

Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi digital, karakteristik pembentukan kontrak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kontrak tidak lagi selalu dituangkan dalam bentuk dokumen fisik, melainkan berkembang menjadi kontrak elektronik yang terbentuk melalui sistem digital.⁹ Dalam praktiknya, kontrak elektronik dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti pertukaran email, penggunaan platform daring, klik persetujuan (*click-wrap agreement*), hingga tanda tangan digital yang diverifikasi secara elektronik. Perubahan ini menyebabkan

⁵ Philip R. Wood, *Governing Law Risks in International Business Transactions* (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 15–27.

⁶ Gilles Cuniberti, 2022, *Conflict of Laws: A Comparative Approach: Text and Cases*, Second Edition (Cheltenham: Edward Elgar Publishing), hlm. 2.

⁷ Fuad, Ontran Sumantri Riyanto, and Said Munawar, "Penerapan Regulasi Investasi Asing Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).

⁸ Ridwan Khairandy, 2023, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 45.

⁹ F Fuad, Arvita Hastarini, "Implementasi Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Iklim Investasi Di Indonesia."

hilangnya dimensi ruang secara nyata dalam pembentukan kontrak, sehingga konsep “tempat dibuatnya kontrak” menjadi tidak lagi mudah untuk ditentukan.

Dalam perspektif teori hukum klasik, suatu kontrak dianggap lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak, yang dikenal dengan konsep *consensus ad idem*.¹⁰ Kesepakatan ini biasanya terjadi pada suatu titik waktu dan tempat tertentu yang dapat diidentifikasi. Akan tetapi, dalam transaksi elektronik, proses terjadinya kesepakatan tidak lagi berlangsung secara linear maupun terpusat. Sebaliknya, kesepakatan dapat terbentuk melalui sistem yang terdistribusi secara global, melibatkan berbagai perangkat teknologi dan jaringan yang tersebar di berbagai negara.

Sebagai ilustrasi, seorang pelaku usaha di Indonesia dapat mengajukan penawaran melalui platform digital, yang kemudian diakses dan disetujui oleh pihak lain di Jepang. Sementara itu, sistem atau server yang memfasilitasi transaksi tersebut mungkin berada di Singapura atau bahkan di beberapa lokasi sekaligus melalui sistem komputasi awan (*cloud computing*). Dalam kondisi ini, tidak terdapat satu titik lokasi tunggal yang secara tegas dapat ditetapkan sebagai tempat lahirnya kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan teritorial yang menjadi dasar asas *lex loci contractus* mengalami tantangan serius dalam konteks digital.

Ketidakjelasan mengenai lokasi kontrak tersebut menimbulkan implikasi hukum yang cukup kompleks. Salah satu persoalan utama adalah munculnya potensi konflik hukum antar yurisdiksi. Masing-masing negara dapat memiliki klaim terhadap kontrak tersebut berdasarkan berbagai titik keterkaitan, seperti lokasi para pihak, tempat pelaksanaan kontrak, atau lokasi infrastruktur digital yang digunakan. Akibatnya, penerapan asas *lex loci contractus* menjadi tidak lagi memberikan kepastian hukum secara optimal, melainkan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan penafsiran.¹¹

Praktik peradilan modern, pengadilan tidak lagi semata-mata berpegang pada pendekatan formalistik dalam menentukan hukum yang berlaku. Hakim cenderung mempertimbangkan berbagai faktor yang lebih substantif, seperti hubungan yang paling erat dengan kontrak, kepentingan para pihak, serta keadilan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat kaku menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 101.

¹¹ Huala Adolf, 2023, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Dalam rangka mengatasi ketidakpastian tersebut, praktik kontrak internasional modern umumnya mengedepankan penggunaan klausul pilihan hukum (*choice of law clause*).¹² Para pihak dapat menentukan sendiri hukum yang berlaku dalam kontrak melalui klausul pilihan hukum, yang memberikan kepastian dan mengurangi potensi sengketa sehingga asas *party autonomy* menjadi dasar utama dalam kontrak internasional. Namun, jika tidak ada pengaturan tersebut, pengadilan akan menentukan hukum yang berlaku dengan berbagai pendekatan, termasuk asas *lex loci contractus* yang penerapannya kini dilakukan secara lebih fleksibel sesuai kondisi masing-masing kasus.

Selanjutnya, dapat dipahami bahwa keberadaan asas *lex loci contractus* dalam era digital tidak sepenuhnya kehilangan relevansinya, namun mengalami transformasi dalam cara penerapannya.¹³ Asas ini tidak lagi berdiri sebagai satu-satunya dasar penentuan hukum yang berlaku, melainkan menjadi salah satu alternatif yang digunakan secara komplementer bersama dengan pendekatan lainnya. Kondisi ini mencerminkan dinamika perkembangan hukum yang senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat global.

2. Relevansi Asas *Lex Loci Contractus* di Era Digital

Dalam perkembangan hukum modern, relevansi asas *lex loci contractus* menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan, terutama dalam konteks transaksi lintas negara berbasis digital. Asas ini yang pada awalnya menjadi fondasi dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak internasional, kini menghadapi tantangan serius akibat perubahan cara manusia bertransaksi. Digitalisasi telah menghapus batas-batas geografis secara praktis, sehingga konsep “tempat dibuatnya kontrak” tidak lagi memiliki makna yang tegas sebagaimana dalam transaksi konvensional.

Secara historis, asas *lex loci contractus* berfungsi memberikan kepastian hukum dengan mengaitkan kontrak pada suatu yurisdiksi tertentu.¹⁴ Namun, dalam realitas digital saat ini, proses pembentukan kontrak tidak lagi berlangsung dalam satu ruang dan waktu yang sama. Para pihak dapat berada di negara yang berbeda, menggunakan sistem elektronik yang terhubung secara global, bahkan melibatkan infrastruktur teknologi yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Dalam kondisi demikian, penerapan asas ini secara kaku justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

¹² I Made Ariyuda dkk., 2023, *Pentingnya Klausul Choice of Law dalam Kontrak Bisnis Internasional*, Jurnal Locus Delicti, Volume 4 Nomor 2, hlm. 64–76.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, 2022, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 76.

¹⁴ Sudargo Gautama, 2022, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung.

Perkembangan ini kemudian mendorong munculnya pendekatan yang lebih fleksibel, salah satunya adalah teori *proper law of contract*.¹⁵ Teori ini tidak lagi berfokus pada satu titik lokasi formal, melainkan menilai hubungan hukum secara substansial. Hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan keterkaitan paling erat (*the most significant relationship*) antara kontrak dengan suatu sistem hukum tertentu. Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tempat pelaksanaan kontrak, domisili para pihak, mata uang yang digunakan, bahasa kontrak, serta tujuan ekonomi dari perjanjian tersebut.

Dalam praktiknya, teori *proper law of contract* memberikan ruang interpretasi yang lebih luas bagi hakim atau arbiter untuk menentukan hukum yang paling relevan.¹⁶ Hal ini menjadi penting dalam konteks digital, di mana hubungan hukum tidak lagi bersifat linear, melainkan kompleks dan multidimensional. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai lebih mampu mencerminkan keadilan substantif dibandingkan pendekatan formalistik seperti *lex loci contractus*. Selain itu, asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) juga mengalami penguatan yang signifikan dalam praktik hukum internasional modern. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada para pihak untuk secara bebas menentukan hukum yang akan mengatur kontrak mereka. Dalam kontrak internasional, klausul pilihan hukum (*choice of law clause*) hampir selalu dicantumkan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi sengketa di masa depan.

Dominasi asas *party autonomy* menunjukkan bahwa sistem hukum modern cenderung mengedepankan kehendak para pihak dibandingkan dengan penentuan hukum secara sepihak oleh negara atau pengadilan.¹⁷ Dalam konteks digital, prinsip ini menjadi sangat relevan karena para pihak seringkali berasal dari yurisdiksi yang berbeda dan memiliki kepentingan hukum yang beragam. Dengan adanya kebebasan menentukan hukum, para pihak dapat memilih sistem hukum yang dianggap paling netral, stabil, dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam era digital, fleksibilitas menjadi elemen kunci dalam menentukan hukum yang berlaku. Transaksi elektronik yang bersifat cepat, lintas batas, dan berbasis teknologi membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif. Penerapan asas yang terlalu kaku seperti *lex loci contractus* tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tersebut. Oleh karena itu, banyak sistem hukum modern mulai mengadopsi pendekatan hybrid, yaitu mengkombinasikan beberapa asas sekaligus, seperti *party autonomy*, *proper law of contract*, dan dalam kondisi tertentu tetap mempertimbangkan *lex loci contractus*. Pendekatan hybrid ini mencerminkan upaya

¹⁵ Muhammad Azkannasabi dan Hardian Iskandar, 2024, *The Proper Law as a Choice of Law in Contract Design*, *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 7 No. 1.

¹⁶ Margaret L. Moses, 2021, *A New Framework: Choosing the Proper Law of the Arbitration Agreement Based on the Issue to be Decided*, SSRN, hlm. 12.

¹⁷ Giesela Rühl, 2023, *Choice of Law Meets Private Law Theory*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 43 No. 3.

untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.¹⁸ Disatu sisi, hukum harus memberikan kepastian agar para pihak dapat memprediksi konsekuensi hukumnya. Namun di sisi lain, hukum juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan teknologi agar tetap relevan.

Meskipun demikian, bukan berarti asas *lex loci contractus* sepenuhnya kehilangan fungsinya. Dalam praktik, asas ini masih memiliki peran penting sebagai solusi alternatif, terutama dalam situasi di mana kontrak tidak mencantumkan klausul pilihan hukum. Dalam kondisi seperti ini, hakim atau arbiter dapat menggunakan asas tersebut sebagai salah satu dasar untuk menentukan hukum yang berlaku, meskipun biasanya tidak menjadi satu-satunya pertimbangan. Selain itu, dalam beberapa sistem hukum nasional, asas *lex loci contractus* masih diakui sebagai bagian dari doktrin hukum perdata internasional. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut tetap memiliki nilai historis dan yuridis, meskipun penerapannya telah mengalami penyesuaian.

Secara kritis, dapat dikatakan bahwa asas *lex loci contractus* saat ini mengalami pergeseran paradigma.¹⁹ Dari yang semula menjadi prinsip utama dalam menentukan hukum yang berlaku, kini bertransformasi menjadi prinsip pelengkap yang digunakan secara situasional. Pergeseran ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi digital yang telah mengubah struktur hubungan hukum secara fundamental. Maka, dapat dipahami bahwa asas *lex loci contractus* dalam era digital tidak dapat lagi dipertahankan secara kaku sebagaimana dalam praktik tradisional, melainkan harus dipahami secara lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan teknologi dan pola hubungan hukum modern.

Hukum perdata internasional dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan karakter transaksi digital yang lintas batas, cepat, dan tidak lagi bergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan tidak cukup hanya bertumpu pada lokasi terjadinya kontrak, tetapi juga perlu mempertimbangkan keterkaitan substansial antara para pihak, tujuan kontrak, serta kesepakatan yang telah dibuat. Penyesuaian ini menjadi penting agar sistem hukum tetap mampu menjawab kebutuhan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan bagi para pihak, serta mendukung efektivitas aktivitas ekonomi global yang semakin terdigitalisasi. Dalam konteks ini, fleksibilitas dalam penafsiran asas hukum menjadi kunci utama agar sistem hukum tetap relevan dalam mengatur hubungan hukum lintas negara.²⁰ Oleh karena itu, pendekatan yang adaptif dan berbasis pada kebutuhan praktis para

¹⁸ Saefullah, 2022, *Choice of Law dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional*, Binamulia Hukum, Vol. 11 No. 2, hlm. 5–7.

¹⁹ Bayu Seto Hardjowahono, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 92.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, 2021, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 73.

pihak menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu menjawab tantangan nyata dalam praktik transaksi digital global.²¹

D. Penutup

Kesimpulan

Asas *lex loci contractus* dalam kontrak internasional di era digital mengalami perubahan fungsi. Asas ini tidak lagi menjadi dasar utama karena kontrak sekarang dibuat secara elektronik dan melibatkan banyak negara, sehingga sulit menentukan tempat terjadinya kontrak secara pasti. Kondisi ini membuat penerapan asas tersebut secara kaku dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan hukum dan yurisdiksi yang berlaku saat terjadi sengketa. Namun, asas *lex loci contractus* masih dapat digunakan dalam keadaan tertentu, terutama jika para pihak tidak menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak. Dalam praktik modern, pendekatan yang lebih banyak digunakan adalah *proper law of contract* dan asas *party autonomy* karena lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan transaksi digital. Dengan demikian, asas *lex loci contractus* kini hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam hukum kontrak internasional di era digital.

Saran

Diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya dalam pengaturan kontrak internasional yang tidak lagi bergantung pada batas wilayah fisik. Aturan yang lebih fleksibel akan membantu memberikan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara yang semakin kompleks. Selain itu, para pihak dalam kontrak internasional sebaiknya mencantumkan secara tegas klausul pilihan hukum (*choice of law*) dan forum penyelesaian sengketa sejak awal perjanjian. Hal ini penting untuk menghindari perbedaan penafsiran serta meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

Referensi

- Agus Yudha Hernoko, 2021, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta
- Antonius Dwickly Cahyadi, "Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1, 2019.

²¹ Fuad and Rio Rama Baskara, "Managing State Finances Amid Globalization; Challenges And Opportunities," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 6, no. 1 (November 19, 2024): 118–32, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v6i1.1578>.

- Bayu Seto Hardjowahono, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi Oktoviana Ustien, Asma Karim, Khaula Faiza Maghfira. "Arti Penting Perlindungan Konsumen Bagi Masyarakat Dalam Kegiatan Jual Beli Online." *Jurnal Hukum Forum Yuridicum* 1, no. 1 (2025): 16–29.
- F Fuad, Arvita Hastarini, Ontran Sumantri Riyanto. "Implementasi Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Iklim Investasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Forum Yuridicum* 1, no. 1 (2025): 58–72.
- Fuad, and Rio Rama Baskara. "Managing State Finances Amid Globalization; Challenges And Opportunities." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 6, no. 1 (November 19, 2024): 118–32. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v6i1.1578>.
- Fuad, Ontran Sumantri Riyanto, and Said Munawar. "Penerapan Regulasi Investasi Asing Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).
- Giesela Rühl, 2023, "Choice of Law Meets Private Law Theory", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 43 No. 3.
- Gilles Cuniberti, 2022, *Conflict of Laws: A Comparative Approach: Text and Cases*, Second Edition (Cheltenham: Edward Elgar Publishing)
- Huala Adolf, 2023, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I Made Ariyuda dkk., 2023, "Pentingnya Klausul Choice of Law dalam Kontrak Bisnis Internasional", *Jurnal Locus Delicti*, Volume 4 Nomor 2..
- Margaret L. Moses, 2021, "A New Framework: Choosing the Proper Law of the Arbitration Agreement Based on the Issue to be Decided", SSRN
- Muhammad Azkannasabi dan Hardian Iskandar, 2024, "The Proper Law as a Choice of Law in Contract Design", *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 7 No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta
- Philip R. Wood, 2022, *Governing Law Risks in International Business Transactions* (Oxford: Oxford University Press)
- Ridwan Khairandy, 2023, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Saefullah, 2022, "Choice of Law dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional", *Binamulia Hukum*, Vol. 11 No. 2.
- Sudargo Gautama, 2022, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2022, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta